



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto 53115 0281621612

[dindukcapil.banyumaskab.go.id](http://dindukcapil.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Nama Penduduk

No. SK : 470/140/Tahun 2022

## Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan negeri;
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
3. KK
4. KTP-el;
5. Dokumen perjalanan bagi Orang Asing

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PEMOHON/PELAPOR Pelapor mengisi formulir F.2.01 dengan lengkap dan ditandatangani oleh pelapor;
2. Pemohon menyampaikan formulir dilengkapi dengan lampiran data dukung persyaratan kepada petugas pendaftaran;
3. Pelapor menerima tanda bukti pelaporan pembetulan akta Jika Pengajuan ditolak, pelapor memenuhi keterangan penolakannya kemudian diserahkan kembali kepada petugas pendaftaran, jika pengajuan disetujui, pelapor menerima kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan dengan catatan pinggir.
4. PETUGAS : Petugas front office mengecek kelengkapan persyaratan perubahan nama;
5. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan pencatatan sipil dengan permohonan dari subyek;
6. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir register akta pencatatan sipil serta kutipan pencatatan akta pencatatan sipil.
7. Sub Koordinator /kabid membubuhkan paraf pada catatan pinggir register akta pencatatan sipil serta menerbitkan kembali kutipan pencatatan akta pencatatan sipil serta mencabut akta pencatatan sipil dari subyek akta;
8. Kadis membubuhkan tanda tangan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
9. Bagian pengambilan menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan dengan catatan pinggir kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto 53115 0281621612

[dindukcapil.banyumaskab.go.id](http://dindukcapil.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pencatatan sipil dan Catatan pinggir register akta pencatatan sipil.

### Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran / pengaduan
- b. Telepon : 0281-621612
- c. WA Pengaduan : 083833152943
- d. Email : [dindukcapilbms@gmail.com](mailto:dindukcapilbms@gmail.com)
- e. Lapak Aduan Banyumas 08112626116,  
FB, IG, Twiter : [web lapak aduan banyumas](http://web.lapak.aduan.banyumas)

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait.